



BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan darurat, maka diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasiaan layanan kegawatdaruratan ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bengkulu Selatan.
9. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.
11. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah pusat layanan pengaduan masyarakat kedaruratan melalui nomor telepon 112 yang tidak dikenakan biaya telepon.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

13. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
14. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
15. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evaluasi medik atau pelayanan rujukan.
16. *Call Talker/Back Office* adalah petugas yang menerima dan menangani laporan dari masyarakat melalui telepon
17. *Supervisor* adalah seseorang yang diberikan tugas mengawasi dan mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada *Call Talker/Back Office*.
18. *Dispatcher* adalah petugas dari Perangkat Daerah/Instansi terkait yang bertugas menerima laporan insiden gawat darurat dari *Call Talker/Back Office* yang menentukan serta mengirimkan petugas lapangan (*Responder*) yang tepat untuk menangani insiden.
19. *Responder* adalah petugas dari Perangkat Daerah/Instansi terkait yang dikirimkan ke lokasi kejadian untuk menangani insiden.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
 - b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat pada Perangkat Daerah dan Instansi terkait ke dalam sistem *call center* 112; dan
 - c. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat pada Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

- a. Layanan;
- b. Kelembagaan;
- c. Tugas dan tanggung jawab;
- d. Integrasi layanan; dan
- e. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

BAB IV
LAYANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat harus menggunakan Nomor 112.
- (2) Layanan Nomor Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk panggilan darurat di Daerah.

Pasal 5

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh :

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Instansi terkait.

Bagian Kedua
Jenis Layanan

Pasal 6

Jenis Layanan Nomor Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. Layanan ambulans gawat darurat;
- b. Penanganan kebakaran;
- c. Penanganan kejadian kecelakaan;
- d. Penanganan kejadian tindak kriminal;
- e. Penanganan kejadian terorisme;
- f. Penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat;

- j. Penanganan kerusakan konstruksi yang menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat; dan
- k. Penanganan kegawatdaruratan lainnya.

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Tim Pengelola

Pasal 7

- (1) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112 Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksana

Pasal 8

- (1) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dilaksanakan oleh pelaksana yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Pelaksana yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik terdiri dari :
 - a. Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112; dan
 - b. Petugas Operator pada Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Kompetensi dan keterampilan dibidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan dibidang :
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (4) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu
Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

Pasal 9

- (1) Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, terdiri dari :
 - a. *Call Talker/Back Office*; dan
 - b. *Supervisor*.
- (2) Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
 - c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada Perangkat Daerah atau Instansi terkait;
 - d. mencatat informasi pada aplikasi;
 - e. memantau tindak lanjut panggilan darurat; dan
 - f. membuat laporan.

Bagian Kedua
Petugas Operator pada Perangkat Daerah dan Instansi terkait

Pasal 10

- (1) Petugas Operator pada Perangkat Daerah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. *Dispatcher*; dan
 - b. *Responder*.
- (2) Petugas Operator pada Perangkat Daerah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima aduan kegawatdaruratan dari petugas layanan 112;
 - b. menganalisa informasi yang diterima;
 - c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada Tim Lapangan;
 - d. memantau tindak lanjut Tim Lapangan;
 - e. menyampaikan hasil tindak lanjut ke petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
 - f. menutup laporan melalui aplikasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

BAB VII INTEGRASI LAYANAN

Pasal 11

Pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. Dinas Perhubungan;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- f. Dinas Lingkungan Hidup;
- g. Dinas Kesehatan;
- h. Dinas Sosial;
- i. Instansi terkait; dan
- j. Pemerintah Desa.

Pasal 12

Bentuk integrasi jenis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 antara Perangkat Daerah, instansi terkait dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Dinas dengan tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dengan Perangkat Daerah, dan instansi terkait.
- b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- c. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
- d. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
- e. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengisian formasi sumber daya manusia untuk Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112; dan
- g. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya

Pasal 14

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Perangkat Daerah, Instansi terkait dan Pemerintah Desa mempersiapkan sarana dan prasarana masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah, Instansi terkait dan Pemerintah Desa yang menerima terusan telepon dari Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas 24 jam.
- (3) Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.
- (4) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Perangkat Daerah, Instansi terkait dan Pemerintah Desa menindaklanjuti panggilan telepon yang telah didisposisi oleh petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Instansi terkait menyampaikan laporan pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

Bagian Kedua
Pengendalian

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 17

Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan pada Perangkat Daerah dan instansi terkait.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 29 Juli 2022
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT
112.

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112 ANTARA PERANGKAT DAERAH,
INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

NO	URAIAN LAYANAN	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI TERKAIT
1	2	3
1.	Permintaan Pelayanan Ambulans	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan
2.	Penanganan kebakaran	1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan 2. Kepolisian Resor Bengkulu Selatan 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan 4. Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan
3.	Penanganan kejadian kecelakaan	1. Kepolisian Resor Bengkulu Selatan 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan
4.	Penanganan kejadian tindak kriminal	Kepolisian Resor Bengkulu Selatan
5.	Penanganan kejadian terorisme	Kepolisian Resor Bengkulu Selatan
6.	Penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
7.	Penanganan hewan buas atau berbisa	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan

		<ol style="list-style-type: none">2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan5. Badan SAR Nasional6. Taruna Tanggap Bencana (Tagana)7. Palang Merah Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan8. Kodim 0408 Bengkulu Selatan
9.	Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan
10.	Penanganan kerusakan konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan
11.	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran3. Kepolisian Resor Bengkulu Selatan4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan5. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendry, SH

Nip.19730618 200502 1 002

